BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sebagai Instrumen Penjabaran Informasi kepada masyarakat;

b. Bahwa untuk dapat diakses semua Infomasi Publik oleh seluruh komponen masyarakat Nagan Raya dipandang perlu membentuk Lembaga Penyiaran Radio suara Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, TambahanLembaran Negara Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat dengan LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio atau Penyiaran Televisi bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
3. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat dengan LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

4. Iuran .....

4. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayar masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

7. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal.

8. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

9. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan Kabupaten Nagan Raya sesuai layanan siaran.

10. Klarifikasi secara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.

11. Siaran Islami adalah siaran yang bernafaskan Islam dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau menyampaikan pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan Syariat Islam.

12. Siaran Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya adalah siaran radio lokal yang menyiarkan siaran kepada masyarakat berupa informasi pembangunan daerah sebagai media informasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dari segala aspek.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya berkedudukan di Gedung Kantor Bupati Nagan Raya.

(2) LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas memberikan layanan informasi program Pemerintah, Syariat Islam, Pendidikan Umum, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat yang bernuansa Islami melalui Penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik Lokal;
b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik Lokal;
c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya;
d. Pemberian pelayanan informasi program Pemerintah diseluruh bidang, baik Penegakan Syariat Islam, Kontrol Sosial, Perekat Sosial serta Melestarikan Budaya Bangsa yang bernuansa Islami; dan
e. Penyelenggaraan penyiaran bersifat independent, netral dan tidak komersil.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :
   a. Direksi;
   b. Dewan Pengawas

(2) Dalam melaksanakan fungsinya Direksi dibantu oleh Bidang-bidang.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Bidang Administrasi dan Keuangan;
   b. Bidang Program Penyiaran;
   c. Bidang Teknik;
   d. Bidang Promosi, Produksi dan Iklan.

(4). Bagian .....

(4) Bagian Struktur Organisasi LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Bidang-bidang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 7

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Dalam hal calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan.

(3) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai Direktur.

Pasal 8

(1) Masa jabatan Direksi paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

(3) Pengusulan calon Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan; dan

(4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan Dewan Pengawas.

Pasal 9
Direktur Utama

(1) Direktur Utama berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Dewan Pengawas.

(2) Direktur Utama mempunyai tugas:

a. Memimpin dan membina LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang penyiaran;

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penyiaran yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan;

d. Melaksanakan kebijakan yang meliputi kebijakan umum, strategi, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

e. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai di LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya;

f. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;

g. Menjalin .....

g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Direktur Utama mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan, pengorganisasian dan mengawasi pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
c. Pelaksanaan kebijakan yang meliputi kebijakan umum, strategi, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
d. Pengangkatan dan Pemberhentiaan Pegawai di LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya;
e. Penyiapan pelaporan tahunan dan laporan berkala;
f. Pembuatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga
Direktur
Pasal 11

Direktur terdiri dari 2 yaitu :
a. Direktur umum;
b. Direktur teknik dan pengembangan.

Bagian Keempat
Direktur Umum

Pasal 12

(1) Direktur Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Direktur Utama;
(2) Direktur Umum membawahi 2 (dua) Bidang yaitu:
    a. Bidang Administrasi dan Keuangan.
    b. Bidang Program Penyiaran.

Bagian Kelima
Direktur Teknik dan Pengembangan

Pasal 13

(1) Direktur Teknik dan Pengembangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Direktur Utama.
(2) Direktur Teknis dan Pengembangan membawahi 2 (dua) bidang yaitu:
    a. Bidang Teknik
    b. Bidang Promosi, Produksi dan Iklan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Tugas Direktur Umum, Direktur Teknik dan Pengembangan serta Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

Pasal 15

(1) Bupati Nagan Raya mengangkat pelaksana tugas Direksi apabila Direksi diberhentikan dan atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;

b. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direksi;

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah, Ulama dan Profesional di Bidang Radio.

(3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya atas usul unsur pimpinan Majelis Pemusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya.

(4) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

BAB V
PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi dan Dewan Pengawas:

a. Warga .....

a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. Sehat Jasmani dan Rohani;
e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana dan atau sederajat;
g. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiar publik;
i. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
j. Tidak rangkap jabatan dengan lembaga dan atau perusahaan atau badan hukum lainnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 19

(1) Direksi dan Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Tidak melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya;
   e. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.

(4) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segal biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasional LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya bersumber dari bantuan Pemerintah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Bidang-bidang yang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Direksi.

(2) Bidang-bidang .....

(2) Bidang-bidang secara teknis operasional wajib menerapkan prinsip saling berkoordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar bidang sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Setiap kepala bidang wajib melaksanakan pengawasan dibidangnya masing-masing.

(4) Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menjalakan tugasnya kerena berhalangan maka Direktur Utama menunjuk salah satu Direktur untuk mewakilinya.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VIII
RENCANA KERJA

Pasal 23

(1) LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(3) Rencana kerja dan rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Rencana Tahunan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 24

Dalam setiap berakhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya wajib memberikan laporan keuangan paling lambat Tanggal 31 Desember setiap tahun berjalan.

BAB IX
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 25

(1) Tahun buku LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya adalah tahun Takwim.

(2) Laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya disampaikan setiap akhir tahun.

(3) Perhitungan tahunan yang terdiri atas penerimaan biaya, laporan arus kas, dan biaya pengeluaran.

(4) Laporan tahunan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Bupati Nagan Raya dan tembusannya turut disampaikan kepada DPRK Nagan Raya.

BAB X.....

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Pegawai LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya adalah bukan Pegawai Negeri Sipil dan dapat ditunjuk Pegawai Negeri Sipil atas izin pimpinan.

(2) Pegawai LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik serta bekerja pada media penyiaran lainnya.

Pasal 27

Pembinaan Pegawai dilingkungan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PROGRAMA

Pasal 28

(1) Programa LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya merupakan serangkaian program siaran yang ditunjukkan kepada khalayak dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.

(2) Programa siaran LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya menjangkau keseluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Programa siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:

a. Siaran Lokal;
b. Klarifikasi Siaran;
c. Siaran Islami.

Pasal 29

(1) Programa siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, merupakan siaran yang ditunjukkan untuk masyarakat diwilayah jangkauan tertentu dalam pemberian informasi pembangunan yang berwawasan dan nuansa islami.

(2) Programa siaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf b, merupakan siaran yang dikelompokkan berdasarkan isi siaran yaitu:

a. Siaran Informasi Pembangunan
b. Siaran Iklan

(3) Program siaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf c, merupakan siaran yang dikhususkan memberi informasi tentang ajaran Agama Islam sebagai perekat dan pemersatu umat Islam di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 30

Tatacara, prosedur dan mekanisme program siaran LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

BAB XII.....

BAB XII
LOGO

Pasal 31

(1) Untuk mengetahui indentitas LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya ditetapkan dengan Logo.

(2) Logo sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

(2) Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan LPPL Radio Suara Nagan Kabupaten Nagan Raya sebelum ditetapkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 26 Mei 2015 M
2 Sya'ban 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR.....63